

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha yang memiliki kegiatan pokok menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Undang-Undang No 10 Tahun 1998). Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. Namun, kredit juga merupakan jenis kegiatan penanaman dana yang menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Bank yang dapat mengelola kreditnya dengan baik akan berkembang, sedangkan bank yang selalu menghadapi kredit bermasalah akan mengalami kemunduran.

Dalam memberikan kredit, bank akan meminta debitur untuk menyerahkan barang yang dijadikan sebagai jaminan. Barang jaminan/agunan tersebut digunakan untuk memperkecil kemungkinan kemacetan dan/atau kegagalan dalam pembayaran kredit. Dengan adanya barang jaminan/agunan, bank yakin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban dikemudian hari sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.

Meskipun bank mewajibkan debitur untuk menyerahkan barang sebagai jaminan yang akan meminimalkan kemungkinan kegagalan pembayaran kredit, akan tetapi bank masih menanggung risiko dari barang jaminan tersebut. Menurut Basyaib (2007) risiko adalah suatu peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan, sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tersebut. Untuk menghindari kemungkinan rusaknya agunan tersebut baik yang disebabkan oleh faktor

alam maupun faktor manusia, maka pihak bank selaku debitur mewajibkan debitur untuk mengasuransikan barang jaminan/agunan

Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Menurut Francy (2007: 21) pada hakikatnya, asuransi bertujuan untuk menghadapi berbagai risiko yang mengancam kehidupan manusia, terutama risiko kehilangan atau kerugian yang membuat orang secara sungguh-sungguh memikirkan cara-cara yang paling aman untuk mengatasinya.

Syarat asuransi untuk barang jaminan/agunan akan dicantumkan dalam perjanjian jaminan yang menjadi perjanjian tambahan dalam suatu perjanjian kredit. Bank dalam syaratnya akan meminta debitur mengasuransikan barang agunan dengan biaya debitur untuk kepentingan kreditur kepada suatu perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh pihak kreditur atau atas kesepakatan kedua belah pihak.

Salah satu jenis kredit yang banyak ditawarkan oleh perbankan di Indonesia adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kredit Pemilikan Rumah merupakan suatu fasilitas kredit yang tergolong kredit konsumtif dimana kredit ini ditawarkan oleh perbankan kepada para nasabah yang akan membeli atau memperbaiki rumah atau bangunan tempat tinggal. Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perumahan dan Pemukiman, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan hunian bagi pembinaan keluarga.

Tujuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yaitu membantu dan membiayai masyarakat terutama masyarakat yang perekonomiannya lemah untuk mendapatkan kebutuhan atau konsumsi tahan lama seperti rumah dengan cara yang mudah karena

pembayaran terhadap suatu rumah dapat dilakukan secara kredit atau angsuran, tidak harus dibayar lunas. Selain itu, bank juga akan memperoleh keuntungan melalui bunga pinjaman tersebut.

Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ini, rumah atau bangunan yang dibeli atau diperbaiki akan menjadi barang jaminan atau agunan dari kredit yang diajukan debitur. Artinya, jika terjadi kegagalan pembayaran oleh debitur, maka rumah atau bangunan yang dijadikan jaminan atau agunan akan menjadi hak pihak bank.

Pada umumnya ada 2 (dua) asuransi yang digunakan dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yaitu asuransi jiwa (kematian) dan asuransi kerugian (bangunan) (Gustavie : 2012) Asuransi jiwa memproteksi risiko kegagalan pembayaran akibat kematian selama masa angsuran. Asuransi kerugian memproteksi rumah atau bangunan dari kebakaran, bencana alam seperti gempa bumi, banjir dan lainnya.

Dalam pengasuransian rumah atau bangunan jaminan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nasabah tidak memiliki hubungan langsung dengan lembaga asuransi yang telah ditunjuk oleh pihak bank. Karena yang menjadi bertanggung adalah pihak bank. Namun nasabah tetap diwajibkan untuk mengasuransikan rumahnya.

Bank Negara Indonesia sebagai Bank Nasional juga menawarkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk nasabahnya. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) PT. BNI ini dikenal dengan produk BNI Griya. PT. Bank Negara Indonesia bekerja sama dengan beberapa lembaga asuransi untuk mengasuransikan barang jaminan kreditnya.

Dengan latar belakang diatas maka penulis bermaksud untuk lebih memahami mengenai **PROSEDUR ASURANSI BARANG JAMINAN BNI GRIYA DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PADANG.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan dari uraian – uraian latar belakang di atas adalah :

1. Bagaimana prosedur asuransi barang jaminan BNI Griya di PT. Bank Negara Indoneisa (Persero) Tbk Cabang Padang
2. Kendala yang dihadapi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang dalam pengansuransian barang jaminan BNI Griya.


## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur asuransi barang jaminan BNI Griya pada PT. BNI Cabang Padang.
2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang dalam pengansuransian barang jaminan BNI Griya.

## 1.4 Manfaat Penulisan

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan, khususnya dalam bidang asuransi barang jaminan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Negara Indonesia Cabang Padang
2. Menjadi kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.



## 1.5 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

### 1. Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan ini dilakukan hanya didasarkan pada semua aktifitas yang berkaitan dengan asuransi barang jaminan untuk BNI Griya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang.

### 2. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi magang. Data yang diperoleh berkaitan dengan asuransi barang jaminan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diperoleh melalui wawancara.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data yang didapat yaitu mengenai perkreditan dan asuransi yang diperoleh melalui buku tentang asuransi dan kredit.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan di perusahaan yaitu dari bagian administrasi kredit (ADC) khususnya kredit konsumtif.

## 1.6 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilakukan selama 40 (empat puluh) hari kerja yang dimulai dari tanggal 27 Februari 2017 samapai tanggal 21 April 2017 pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang.



## 1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan laporan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut.

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, metode penulisan, tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan.

### BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang Lembaga Perbankan, Kredit, Barang Jaminan, Asuransi, Kerjasama Perbankan dan Perusahaan Asuransi dan Prosedur.

### BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran Bank Negara Indonesia secara umum yang meliputi sejarah perkembangan, visi dan misi, struktur organisasi,

### BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai produk BNI Griya PT. BNI Cabang Padang, Prosedur asuransi barang jaminan BNI Griya (KPR) serta kendala yang dihadapi PT BNI Cabang Padang dalam pengasuransian barang jaminan BNI Griya.

### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dan saran yang diperlukan untuk perbaikan dimasa depan baik bagi perusahaan, pembaca dan penulis.

### DAFTAR PUSTAKA